



URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Tontowi

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: tontowi@unsuri.ac.id

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Rajab 1436 Hijriyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam sebuah wawancara disebutkan bahwa sertifikasi tanah wakaf itu tidak hanya penting melainkan suatu keharusan bahkan dalam UU Nomer 41 tahun 2004 telah dijelaskan tentang pembuatan Akta ikrar wakaf tidak hanya cukup dengan ikrar wakaf saja. Oleh sebab itu maka seseorang yang hendak mewakafkan hartanya khususnya tanah sebaiknya menuangkannya dalam sebuah bukti ikrar wakaf dan menunjuk nadzir yang berkopeten dibidangnya untuk mengelola harta wakaf agar wakaf tersebut terpelihara dengan baik.

Key words: Urgensi, Tanah Wakaf, UU Nomor 41 tahun 2004

PENDAHULUAN

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta benda secara cuma – cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Operasional wakaf telah ada sejak zaman dulu baik pada masa Islam maupun sebelumnya (dalam bentuk yang mirip)¹. Dalam masyarakat Islam, wakaf adalah salah satu bentuk takaful, karena diantara keistimewaan masyarakatnya adalah mengutamakan ukhuwah (persaudaraan), musawah (persamaan) dan itsar (mengutamakan orang lain). Oleh karena itu sifat individualisme (ananiyah) tidak dikenal dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada masa awal perkembangan Islam². Dalam sejarah tercatat banyak para sahabat yang berduyun-duyun untuk mewakafkan hartanya. Seperti yang dikatakan oleh Jabir bahwa tidak ada sahabat rasul yang mempunyai kemampuan maliyah kecuali mereka telah melaksanakan wakaf. Seperti Abu Tholhah

¹ Adelita Fitriani Baiq Rizki Pratama, "Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut Perspektif Islam," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* (2019).

² Agus Triyanta and Mukmin Zakie, "PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF: KONSEP KLASIK DAN KETERBATASAN INOVASI PEMANFAATANNYA DI INDONESIA," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* (2014).



yang mewakafkan tembok Birha'. Umar bin al-Khoththob yang mewakafkan tanah yang ada di Khoibar dan Seorang Yahudi yang masuk Islam yang mewakafkan tanah Muhairiq³.

Adapun disyariatkannya waqaf ketika Islam telah muncul yaitu ketika beliau SAW hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yang mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid⁴. Kemudian ada pendapat sebagian ulama⁵ yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin al-Khathab. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin al-Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan „Aisyah isteri Rasulullah SAW⁵.

Ajakan al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyerukan waqaf mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat nabi meskipun pada waktu itu belum muncul istilah wakaf melainkan shodaqoh. Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Adapun setelah periode sahabat, gerakan wakaf masih tetap berlangsung, terlebih dengan adanya banyak pembebasan (futuhat) terhadap kawasan-kawasan seperti Mesir, Syam dll⁶.

Pernyataan seperti ini memberikan indikasi akan betapa pentingnya peranan wakaf dalam kehidupan, disamping wakaf juga menjanjikan pahala yang mengalir setiap saat. Rasulullah saw. berkata:

³ Suryani Suryani and Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2016).

⁴ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* (2018); Ade Iskandar Nasution, "IMPLEMENTASI WAKAF MIKRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* (2020).

⁵ Wiji Lestari and Rifqy Thantawi, "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA," *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM* (2016).

⁶ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* (2012).



إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: Ketika manusia meninggal maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal yaitu amal jariyah, Ilmu yang manfaat, Anak sholeh yang selalu mendoakan.

Dari hadis di Atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa waqaf juga termasuk dalam amalan yang pahalanya selalu berkesinambungan walaupun orang yang melakukannya telah meninggal karena manfaat dari hal yang di amalkan masih dapat di rasakan oleh orang lain.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan⁷. Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilik wakaf dan penggunaan hasil barang yang diwakafkan itu untuk tujuan amal saleh. Jadi tidak hanya harta pokoknya yang ditahan, tetapi hasil dari pemanfaatannya juga ditahan dalam arti harta pokok dan hasilnya sudah tidak menjadi milik yang berwakaf⁸. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual. Ada juga dalam hadist Rasulullah yaitu Dari Ibnu Umar, ia berkata :

“ Umar mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat hartayang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar :Tabanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁷ Abdurrahman Kasdi, “PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2016); M TAUFIQ and Muklisin Purnomo, “MODEL PEMBERDAYAAN ASET WAKAF MASJID SECARA PRODUKTIF DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA,” *PERADA* (2018); Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,” *Ummul Quro* (2015).

⁸ Solikhul Hadi, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* (2018); Abdurrahman Kasdi, “Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan,” *Quality* (2015).



Dalil syari'at ibadah wakaf terlalu miskin. Sehingga hukum-hukum tentang wakaf lebih didasarkan pada ijtihad para fuqoha. Perbedaan pendapat mereka terjadi antara satu ulama' dengan ulama' yang lainnya⁹.

Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain lain. Untuk memperoleh tanah di atas, dapat diperoleh dengan cara jual – beli, tukar – menukar, sewa – menyewa, pinjam – meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga wakaf tanah menjadi ibadah sosial yang berkaitan dengan keagrariaan. Oleh karena itu, wakaf tanah terikat aturan dengan hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional.

Obyek wakaf di tanah air kita terbentang luas, Data terakhir dari Departemen Agama (Depag) terakhir memperlihatkan obyek wakaf di Indonesia tersebar di 403.845 lokasi, seluas 1.566.672.406 meter persegi. Dari total jumlah tersebut 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf¹⁰.

Data di atas memperlihatkan masih cukup banyak obyek wakaf yang belum memiliki sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai obyek wakaf. Obyek wakaf yang belum bersertifikatlah salah satu kendala pendayagunaan obyek wakaf dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari bahkan diperjual-belikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya bukti tertulis tersebut pada suatu waktu dapat menyebabkan timbul berbagai permasalahan menyangkut harta wakaf khususnya obyek yang telah diwakafkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf menurut hukum Islam di Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul 'ulama Sidoarjo. Karena dengan adanya sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting agar tanah wakaf mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh yang maksimal di dalam masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khalayak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library Researce) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan

⁹ ITANG ITANG, "WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* (2016).

¹⁰ Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, and Muhammad Fikri Rais Mubarak, "ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG NADZIR INDIVIDU DIKAMPUNG TAPOS CIKALONG WETAN," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* (2020).



penelitian yaitu dengan mengumpulkan teori teori dalam kitab kitab. Pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dengan kasus di atas

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis didapatkan hasil bahwa Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama PCNU Sidoarjo telah berhasil melakukan penegasan administratif terhadap lebih dari 2.000 tanah wakaf yang semula atas nama yayasan atau perorangan menjadi atas nama nadzir organisasi atau badan hukum Nahdlatul Ulama. Di atas tanah tersebut berdiri masjid, mushola, madrasah, pesantren, rumah sakit, balai pengobatan, dan panti asuhan. "Selama belum bernadzir Nahdlatul Ulama', aset ini punya kemungkinan 'bubar' di kemudian hari jika yayasan itu sudah tidak ada atau orangnya meninggal," kata Wakil Katib Syuriah PCNU Sidoarjo KH M Sholeh Qosim yang 2011 lalu menerima penghargaan PBNU atas jasanya menyertifikasi 1.316 tanah wakaf Nahdlatul Ulama'. Memang dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini ditambah dengan Pola pelaksanaan wakaf yang sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat surat dan tidak jelas secara hukum sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dari tujuan perwakafan yang sesuai dengan ajaran Islam

Dalam upaya melengkapi sarana hukum maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. perwakafan tanah milik. salah satu pasal dalam Undang undang ini yaitu pasal 21 dijelaskan bahwa;

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat;
3. Nama dan identitas Wakif
4. Nama dan identitas nadzir
5. Data dan keterangan harta benda wakaf
6. Peruntukan harta benda wakaf
7. Jangka waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Seperti yang telah disebut dalam pasal diatas, perwakafan hendaknya dilakukan secara tertulis dan tidak sekedar cukup dengan hanya ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf kantor agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang telah di wakafkan.

Oleh karena itu disini Lembaga 'Takmir Masjid Nahdlatul ulama' berusaha untuk memberikan sebuah pengamanan tanah wakaf lewat diterbitkannya sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir Nahdlatul Ulama.



Dalam sebuah sesi wawancara kepada Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Sidoarjo Ustadz Aris Karomi mengatakan, konsekuensi dari sertifikasi bernadzir NU itu adalah seluruh pengurus dan kebijakan terkait pengelolaan aset mesti dilantik atau direstui oleh PCNU. "Langkah ini relatif aman untuk menghindari konflik dengan ormas lain, juga (menghindari) kemungkinan aset menjadi agunan pinjaman di bank,". Dengan demikian maka sangat penting dan bisa dikatakan harus dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir NU. Dan hal ini juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian penulis dan telaah di Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Sidoarjo terdapat data wakaf tanah warga atas nama nadzir Nahdlatul Ulama'. Hal tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena pada dasarnya wakaf tanah perorangan atas nama lembaga sebagai nadzir dianggap sah dan diperbolehkan menurut undang-undang wakaf dengan catatan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 9 poin B dan pasal 10 ayat 2 yaitu organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1. Mengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat satu
2. organisasi bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam

Serta pasal 11 sampai 14 yang menjelaskan tugas nadzir yakni mengelola, mengawasi dan melindungi harta wakaf. serta melakukan pengadministrasian dan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nadzir berhak mendapatkan income tidak lebih dari 10% dengan mengacu pada ketentuan dalam PP nomer 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf. menjelaskan bahwa nadzir organisasi sebagaimana dalam bab 2 bagian ketiga pasal 7 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten /atau kota.
3. Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pengurus nadzir harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
 - b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
 - c) Memiliki:
4. Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar
5. Daftar susunan pengurus
6. Anggaran rumah tangga
7. Program kerja dalam pengembangan wakaf
8. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan



9. Surat pernyataan untuk bersedia diaudit
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
11. Pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penandatanganan AIW

Dalam pasal 8 PP Nomer 42 Tahun 2006 juga di jelaskan mengenai pemberhentian Nadzir bahwa;

1. Nadzir organisasi bubar atau di bubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan
2. Apabila salah seorang nadzir yang diangkat oleh nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir, maka nadzir yang bersangkutan harus diganti.

Sedangkan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa:

1. Nadzir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, Maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh BWI
2. Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 maka nadzir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenadzirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
3. Apabila nadzir organisasi dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir.

Jika melihat keberadaan jamiyah Nahdlatul 'ulama sebagai nadzir atas wakaf tanah dengan lending Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama Sidoarjo sangatlah tepat dan professional mengingat Nahdlatul Ulama yang lahir sejak tahun 1926 dan dibidangi oleh 'ulama dan sampai kini dipimpin oleh 'ulama maka sudah barang tentu aset harta wakaf terutama tanah yang diserahkan kepada LTMNU akan lebih aman dan amanah.

Dan aspek yang lain Nahdlatul Ulama sebagai badan hukum telah memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman RI dengan keputusan tertanggal 15 September 1989 Nomer: C2-7028.HT.01.05.Th 89. Dan keputusan Bdan Pertanahan Nasional Nomer: 199/DJA/1988/A7 tentang penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak tanah dengan hak milik atas nama Nahdlatul 'ulama. Serta peraturan Pengurus Besar Nahdlatul 'ulama Nomer: 269/A.11.03/4/2002 tentang pengukuhan nadzir wakaf badan hukum Nahdlatul 'ulama.

Dari aspek structural, nahdlatul ulama memiliki jaringan yang lengkap yaitu dari Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) di Jakarta sampai ke tingkat ranting di desa desa termasuk di dalamnya memiliki Perangkat Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan. Dari aspek pengalaman Nahdlatul ulama sebagai pengelola dan pemelihara asset tanah



wakaf sudah sangat baik dan bermanfaat. Hal ini bisa di jumpai dalam penggunaannya sebagai serana ibadah seperti masjid mushola madarasah dan lain lain. Dari aspek social kultur masyarakat nahdlatul ulama cukup peka dan sensitive jika ada gelagat penyimpangan terhadap harta wakaf yang tidak sejalan dengan Fiqh a- waqf.

Maka cukup pantas bahwa wakif menjatuhkan pilihannya kepada nadzir Nahdlatul ulama yang disini sudah sejalan dengan ketentuan paal 21 ayat 1 Anggaran dasar Nahdlatul Ulama' dijelaskan bahwa Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian maka wakaf tanah atas nama Nahdlatul Ulama telah sesuai dan sah menurut Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

SIMPULAN

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak di lakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). karena itu agar tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai macam problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan demikian tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas. Dalam upaya melengkapi sarana hukum maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf tanah atas nama badan hukum Nahdlatul Ulama sebagai solusi sangatlah perlu dilakukan mengingat organisasi tersebut telah berdiri sejak tahun 1926 yang dibidangi oleh ulama dan sampai kini dipimpin oleh ulama'. Hal ini merupakan garansi bahwa harta wakaf akan lebih aman dan amanah bila di serahkan ke nadzir badan hukum Nahdlatul Ulama' mengingat badan hukum tersebut telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman RI dengan keputusan tertanggal 15 September 1989 Nomer: C2-7028.HT.01.05.Th 89.

Menurut perspektif undang undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tanah atas nama organisasi badan hukum nahdlatul Ulama telah dianggap sah dan sesuai perundang undangan apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 9 sampai pasal 14 dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 sebagai acuan pelaksanaan Undang undang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiq Rizki Pratama, Adelita Fitriani. "Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut Perspektif Islam." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* (2019).
- Darwanto. "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* (2012).



- Hadi, Solikhul. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WAKAF." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* (2018).
- ITANG, ITANG. "WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* (2016).
- Kasdi, Abdurrahman. "PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2016).
- . "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan." *Quality* (2015).
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* (2018).
- Lestari, Wiji, and Rifqy Thantawi. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA." *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM* (2016).
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Quro* (2015).
- Nasution, Ade Iskandar. "IMPLEMENTASI WAKAF MIKRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* (2020).
- Senjiati, Ifa Hanifia, Siska Lis Sulistiani, and Muhammad Fikri Rais Mubarak. "ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG NADZIR INDIVIDU DIKAMPUNG TAPOS CIKALONG WETAN." *Tabkīm (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* (2020).
- Suryani, Suryani, and Yunal Isra. "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2016).
- TAUFIQ, M, and Muklisin Purnomo. "MODEL PEMBERDAYAAN ASET WAKAF MASJID SECARA PRODUKTIF DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA." *PERADA* (2018).
- Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie. "PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF: KONSEP KLASIK DAN KETERBATASAN INOVASI PEMANFAATANNYA DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM IUS QUILA IUSTUM* (2014).